# ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TUNAWICARA

(Studi kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

FARIQI MALIK

NIM. C01214005

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Fariqi Malik |
| NIM | : C01214005 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : Analisis Maqāsid Al-sharī'ah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara (Studi Kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan) |

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 17 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Fariqi Malik
NIM. C01214005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Maqāsid Al-Sharī'ah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara (Studi Kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)" yang ditulis oleh Fariqi Malik NIM. C01214005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Oktober 2019
Pembimbing,

Dr. KH. Suis Qoim Abdullah, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fariqi Malik NIM. C01214005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

| Penguji I, | Penguji II, |
|---|---|
| Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.<br>NIP. 195008171981031001 | Dr . Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.<br>NIP. 197904162006042002 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MHI.<br>NIP. 197504232003122001 | Agus Solikin, S.Pd, M.Si.<br>NIP. 198608162015031000 |

Surabaya, 27 November 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



iv

**KEMENTRIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fariqi Malik
NIM : C01214005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fariqimalik@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TUNAWICARA (Studi kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Desember 2019
Penulis

**(Fariqi Malik)**



v

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi kasus dengan judul "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara (Studi Kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)".

Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tuna wicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dan (2) Bagaimana Analisis *maqāsid sharī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tuna wicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Data penelitian ini dihimpun dengan teknik dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah terpenuhi sesuai ketentuan yang diharuskan tetapi ada beberapa hak dan kewajiban yang belum dilakukan dengan baik karena faktor suami berada di perantuan, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan cara berinteraksi langsung yaitu menggauli istri, serta saling menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa suatu kesulitan. (2) Hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara di di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah dilakukan oleh kedua pasangan tunawicara dengan baik berdasarkan implentasi pencapaian *Maqāshid Al- Syarī'ah* yaitu *Hifẓu ad-dīn* (memelihara agama) yaitu rajin beribadah, berpuasa dan membaca Al-Qur'an, *Hifẓu nafs* (memelihara jiwa) yaitu menjaga kesehatan serta memberikan gizi, *Hifẓu 'aql* (memelihara akal) yaitu interaksi yang baik dan sering, *hifzu nasl* (memelihara keturunan) yaitu mereka menjaga perbuatan agar terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan berumah tangganya dan *Hifẓu māl* (memelihara harta) yaitu memberikan nafkah yang halal dan mengolah keungan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni Perkawinan harus di jaga dan di pelihara dengan baik, agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah maka diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Dan juga perlu diketahui bahwa Perkawinan tidak memandang fisik ataupun psikis, dalam rumah tangga dapat dikatakan berhasil apabila pasangan suami istri tersebut mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, jika semua hak dan kewajibannya tercapai maka keluarga tersebut akan mendapatkan apa yang diharapkan dari sebuah perkawinan itu sendiri.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... v
ABSTRAK ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah ..... 8
C. Rumusan Masalah ..... 9
D. Kajian Pustaka ..... 9
E. Tujuan Penelitian ..... 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 13
G. Definisi Operasional ..... 13
H. Metode Penelitian ..... 14
I. Sistematika Pembahasan ..... 18

BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM ..... 19
A. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* ..... 19
B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam Hukum Perkawinan ..... 26
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... 28
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah* ..... 30



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TUNAWICARA DI DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN ..... 34

A. Gambaran Umum Desa Tracal ..... 34

B. Proses Pernikahan ..... 41

C. Selayang Pandang Tentang Kehidupan Pasangan Dua Sejoli.....43

BAB IV SUAMI ISTRI TUNAWICARA DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN DI DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN..... 50

A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan..... 50

B. Analisis Maqashid Shari'ah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ..... 56

BAB V PENUTUP .....63

A. Kesimpulan .....63

B. Saran .....64

DAFTAR PUSTAKA .....65

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan tidak semua dalam keadaan normal, beberapa diantaranya memiliki keterbatasan seperti Tunawicara, yaitu suatu kelainan baik dalam pengucapan, bahasa maupun suara dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi lisan dalam lingkungan.[1] Dalam menempuh pergaulan hidup di masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan satu sama lain. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun perempuan yang telah mencapai usia *baligh* maka akan menginginkan sebuah perkawinan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaluinya bersama dengan pasangan yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqāsid sharī'ah*) di dunia dan kebahagiaan diakhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun *kolektif*, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat saling mengenal antara yang satu dengan yang lain.[2]

---

[1] Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 212.
[2] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenata Media Group, 2003), 5.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Maqāsid Sharī'ah* adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia dunia akhirat.[3]

Perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mīthaqān ghalīẓan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mīthaqān ghalīẓan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat *al-Nisa'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[4]

Dalam *Al-Qur'an* Allah SWT telah menganjurkan untuk mengadakan perkawinan dengan memberikan contoh bahwa *sunnah* para Nabi SAW yang merupakan tokoh teladan mereka juga kawin. Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Ra'd* ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

[3] Zulkayandri, Konsep Ihsan'Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam (Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Suska Riau, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005), 31.
[4] Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, jilid 10 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul SAW sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan."[5]

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti *sunnah* Nabi SAW guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya demi mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu sengaja hidup membujang tidak dapat dibenarkan.[6]

Sedangkan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *materiil*.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

[5] Ibid., 343.
[6] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"[7]

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwasannya tujuan perkawinan adalah berbakti kepada Allah SWT, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara laki-laki dan perempuan, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak sekali rintangan mulai yang besar hingga yang terkecil sekalipun, baik dari suami istri itu sendiri maupun dari kedua belah pihak pasangan bahkan juga dari luar, banyak kemungkinan yang akan terjadi yang tidak pernah di sangka-sangka sebelumnya. Apabila suami istri sudah tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya maka sangatlah mungkin jika suami istri tersebut akan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Pemikiran ini terjadi ketika antara pasangan suami istri ini sudah tidak lagi mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta menegakkan kehidupan rumah tangga yang berisikan semangat kasih sayang, ketentraman serta saling memberi dorongan sepiritual untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama dalam rumah tangga.[8]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an* Dan Terjemahannya (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2005), 644.
[8] Harun Nasution, Islam Regional (Jakarta: Mizan, 1989), 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang suami atau istri yang normal tidak menjamin dapat mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga, apalagi seorang suami istri tunawicara, karena kebahagiaan itu tidak diukur dengan kondisi fisik atau psikis saja, namun dilihat bagaimana mereka mampu melampui kehidupan berumah tangga yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Bahkan kawin cerai ini banyak yang dari kalangan orang-rang yang mapan dalam kehidupannya, namun kehidupan rumah tangga mereka bagaikan neraka tanpa merasakan kebahagiaan dan ketenangan.[9]

Dalam sebuah perkawinan terdapat ikatan yang erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan komitmen untuk saling berbagi hak dan kewajiban antara keduanya. Karena tujuan akhir perkawinan adalah terciptanya kelestarian dan keseimbangan serta kesinambungan kehidupan manusia dengan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri. Kelestarian, rasa cinta, dan kasih sayang tersebut tidak akan tumbuh dengan sempurna tanpa adanaya kerjasama antara suami dan istri.[10]

Oleh karena itu keduanya perlu mengerti, memahami, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.[11] Keduanya tidak boleh berbuat semaunya sendiri karena dikhawatirkan akan membuat kesenjangan antara keduanya sehingga berdampak akan mengganggu kerjasama keduanya dan hal paling buruk adalah

[9] Labib Mz, Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Islam (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 3.
[10] Fitriah Wardie Murdani, Wanita Dan Keluarga (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 17.
[11] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Rrajawali Press, 1998), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya perceraian. Suami istri sudah seharusnya memenuhi hak dan kewajibanya dengan dilandasi prinsip kesamaan, keseimbangan dan keadilan.[12]

Seperti kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdapat pasangan suami istri tunawicara yang telah membina rumah tangga selama bertahun-tahun, bahkan sudah memiliki keturunan. Dengan keterbatasan yang mereka miliki ternyata tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk melangsungkan sebuah perkawinan, karena hal tersebut termasuk perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya.[13]

Dalam kehidupan rumah tangga, Pak Yasir dan Bu Rini telah membina rumah tangga selama 3 Tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga mereka pasti mengalami banyak sekali rintangan, karena keduanya adalah tunawicara. Lalu bagaimana cara mereka berkomunikasi seperti halnya pasangan suami istri pada umumnya.[14] Sedangkan komunikasi adalah hal yang terpenting dan perlu dibina serta dilestarikan kelancaran dan efektifitasnya. Dengan komunikasilah manusia akan mendapatkan kebutuhan yang diperlukan, serta mendapatkan sumber kebahagiaan, karena kurang lancarnya komunikasi dapat menimbulkan permasalahan keluarga dalam kehidupan rumah tangga suami istri.

Dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga Pak Yasir pun merantau bekerja diluar kota, dikarenakan pendapatan di Desa tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, kebanyakan masyarakat di Desa Tracal bekerja sebagai

---

[12] Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender (Yogyakarta: Lkis, 2001), 108.
[13] Dokumen
[14] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petani dan peternak dengan bergantung pada sawah dan ladang. Sedangkan pada saat ini hasil panen dari sawah mulai menurun drastis karena sering gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama dan tikus, sehingga peternakan saja tidak dapat dijadikan patokan sebagai sumber ekonomi keluarga. Akan tetapi Pak Yasir tetap optimis untuk meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah untuk istri dan anaknya.[15]

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga harusnya dijalankan dengan baik, akan tetapi dalam kasus tersebut terdapat hak istri yang tidak terpenuhi karena seorang suami tersebut meninggalkan keluarganya. Sehingga komunikasi antar istri dan keluarganya terbatas karena mereka saling berjauhan. Selain itu dalam berkomunikasi secara langsung apakah mereka dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Mengingat tujuan dari perkawinan yang telah dipaparkan diatas, mestinya hak dan kewajiban harus terlaksana dengan baik demi mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera.

Dari fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga pada zaman sekarang ini maraknya perceraian dan perselingkuhan terjadi karena suami dan istri tempatnya berjauhan oleh sebab itu suami tidak bisa menggauli istri atau keluarganya dan minimnya komunikasi dengan baik layaknya pasangan suami istri pada umumnya.

Berdasarkan dari beberapa alasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan tentang analisis maqhasid syariah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara. Dengan beberapa alasan yang penulis

[15] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ambil yang pertama, selama ini penulis belum menemukan adanya karya tulis yang meneliti tentang judul tersebut. Kedua, penulis ingin mengetahui analisis maqashid syariah. Dengan berbagai alasan yang saya cantumkan diatas yang kemudian penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara (Studi Kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)".**

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan Suami Istri Tumawicara
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
3. Analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Dari identifikasi masalah tersebut, diperlukan adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah disini untuk lebih menegaskan serta mengetahui tindak lanjut dan proses dari penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan. Maka peneliti merumuskan Penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana Analisis *maqāsid sharī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak.

Untuk mengetahui *originalitas* penelitian, penulis perlu mengemukakan karya tulis (penelitian) tedahulu tentang tema dampak poligami terhadap pemenuhan hak anak dan istri. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang hak anak dalam *poligami*, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi Marini Candra Muji Alfitri, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja di Luar Rumah di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo: Studi Analisis Permasalahan Kewajiban Istri. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2017). Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada permasalahan kewajiban Istri, karena Istri yang bekerja diluar rumah pada kenyataannya para Istri di Desa Tanggul tidak semua bisa menyeimbangkan kewajibannya. Karena masih belum bisa membagi waktu ketika dengan suami sekaligus anaknya dengan urusan pekerjaannya. Padahal seorang istri yang berperan ganda sebaiknya dapat menciptakan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berkarier dan berumah tangga serta mengetahui kewajiban sebagai seorang istri. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih terfpokus pada kewajiban Istri terhadap suami dan juga terhadap anaknya, yang tidak dapat terlaksana dengan baik.[16]
2. Skripsi Ahmad Rezal Hasbi, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Suami TKI: Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2017). Dalam penelitian ini hak dan kewajiban suami istri yang suaminya bekerja sebagai TKI, di Desa Kranji Kecamatan Paciran

[16] Marini Candra Muji Alfitri, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja di Luar Rumah di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo: Studi Analisis Permasalahan Kewajiban Istri." (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Lamongan, hanya terpenuhi dalam nafkahnya saja, seperti yang berhubungan dengan biaya hidup dan pendidikan anak, namun tidak dengan nafkah batiniyahnya, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang behubungan dengan interaksi secara langsung, karena faktor ekonomi keluarga jauh lebih penting dibandingkan hal tersebut. Hal tersebut diperbolehkan karena istri telah dan setuju. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam nafkah batiniyah yang tidak dapat terpenuhi dengan baik.[17]

3. Skripsi Risalatul Mahmudah, yang berjudul *Tawkil Ijab Qobul* Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara *Perspektif* Hukum Islam: studi kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2017). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan *Tawkil Ijab Qobul* calon mempelai tuna wicara dalam hukum Islam, dalam perkara tersebut tidak ada surat kuasa tertulis mengenai pelaksanaannya oleh *muwakkil* calon mempelai laki-laki untuk wakil atas *tawkil qobul* calon mempelai laki-laki, sehingga ditakutkan nanti akan terjadi perselisihan setelah pernikahan atas penunjukan

[17] Ahmad Rezal Hasbi, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Suami TKI: Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*tawkil*. Jadi pembahasan disini lebih terfokus pada *Tawkil ijab qobul* terhadap calon mempelai tunawicara.[18]

Sejauh penelusuran penulis dalam penelitian ini telah banyak membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, akan tetapi belum ditemukan pembahasan mengenai perkawianan mempelai tunawicara. Terdapat pembahasan mengenai perkawinan mempelai tunawicara akan tetapi hanya terfokus pada proses *Ijab Qobul* saja, belum ada pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara.

Perbedaan penelitian yang saya buat dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pasangan suami istri tuna wicara dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas *Maqāsid Al-Sharī'ah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan mempelai suami istri tuna wicara. Oleh karena itu penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah dibahas sebelumnya.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

[18] Risalatul Mahmudah, yang berjudul "*Tawkil Ijab Qobul* Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam: studi kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto." (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Secara *teoretis*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Secara *praktis*, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang utuh, selanjutnya akan menjadi sumbangsih kepada masyarakat khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi keluarga tunawicara.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan menguraikan maksud dari variabel dari penelitian tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui tujuan disyari'atkanya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Maqāsid Al-Shari'ah* (tujuan-tujuan), yakni kemaslahatan bagi umat manusia.[19]

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang dimaksud disini adalah apa yang diterima suami dari istri dan istri dari suami, sedangkan kewajiban adalah apa yang seharusnya diterima suami dari istri dan apa yang seharusnya diterima istri dari suami. Karena dalam hubungan suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang wajib dipenuhi.[20]
3. Tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan, bahasa maupun suara dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi lisan dalam lingkungan.[21]

## H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data tentang mengenai tempat kejadian atau lokasi dari kasus penelitian di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
b. Data tentang pasangan suami istri seorang tunawicara yang ada di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

[19] Asafri Jaya Bakri, Konsep *maqāsid sharī'ah* menurut *al-syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 5.
[20] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.
[21] Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas yang diperoleh di lapangan. Diantaranya adalah:

1) Pasangan suami istri yang bersangkutan, yaitu pasangan suami istri seorang tunawicara.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber bersifat pendukung dari sumber primer yang juga terkait langsung dengan masalah yang diperoleh di dilapangan. Yaitu:

1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
2) Zulkayandri, Konsep Ihsan'Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam. Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Suska Riau, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005.
3) Bakri, Asafri Jaya. Konsep *Maqāsid sharī'ah* menurut al-syatibi. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian lapangan ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi adalah suatu data yang diperoleh dari tanya jawab secara langsung mengenai proses pernikahan dari awal sampai akhir dan yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian di narasikan.

b. Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung setelah membaca dokumen-dokumen yang bertujuan untuk menjawab hepotesa penelitian ini yaitu tentag pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara di Desa Tracal, Karanggeneng, Lamongan.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data menggunakan langkahlangkah sebagai berikut :

a. *Editing*

Yaitu, pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.[22]

b. *Organizing*

Yaitu, menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[23]

[22] Sugiyono, Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung : Alfa Beta, 2008), 243.
[23] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[24] Ini merupakan tahapan terakhir dari proses pengolahan data.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis *deskriptif analisis*. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis, komentar orang atau perilaku yang diamati serta didokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir *deduktif*.[25]

Maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.[26]

---

[24] Ibid., 246
[25] Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.
[26] Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Bandung: Tarsito, 1990), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman tentang isi dari penyusunan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, teerarah dan sitematik, maka penyusun membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian Maqashid Syariah, serta hak dan kewajiban suami istri secara umum, Adapun pembahasan bab ini meliputi; pengertian maqashid syariah, pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam.

Bab ketiga, menjelaskan kondisi geografis, demografis, kondisi sosial ekonomi, kultur atau kebudayaan, pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, kemudian menjelaskan proses perkawinan dari awal hingga akhir dan selayang pandang tentang kehidupan dua sejoli.

Bab keempat, adalah bab tentang analisis, bab ini berfungsi untuk membahas analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri tunawicara.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM

## A. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menurut bahasa, *Maqāṣid 'al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *sharī'ah. Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqṣad, Qaṣd, Maqāṣid* atau *Quṣud* yang merupakan bentuk kata dari *Qaṣada Yaqṣudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekuarangan[1] Adapun *Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini dapat juga dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.[2]

Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya *"Membumikan Syariat Islam"* dengan mengutip dari *"'al-Mu'jam 'al-Faẓ 'al-Qur'an 'al-Karim"* menjelaskan bahwa kata *Sharī'at* berasal dari kata *Sharā'a al-sharī'ah* bermakna menerangkan atau menjelaskan sesuatau, atau juga berasal dari kata *shir'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain,[3] kesamaan *sharī'at* dengan arti bahasa *sharī'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *sharī'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah SWT menjadikan air sebagai penyebab kehidupan

---

[1] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta:Lkis, 2010) 178.
[2] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid 'al-Sharī'ah Menurut al-Syatibi,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 61.
[3] Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Illahi untuk Manusia.* Cet. Ke 1, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), 13.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* ssebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.[4]

Dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid 'al-sharī'ah* adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat '*al-Qur'an dan Sunnah* Rosulullah SAW sebagai alasan logis rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia, Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat '*al-Qur'an dan Sunnah* Rosulullah SAW bahwa hukum yang disyariatkan Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[5]

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu, menurut Abu Ishaq al-Syatibi terbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat,* dan kebutuhan *Tahsiniyat*. Dilihat dari sudut kerosulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.[6]

Kebutuhan pertama yaitu, kebutuhan *dharuriyat* yang artinya tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia

---

[4] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Edisi Ke I, (Jakarta: Kencana, 2003), 2.
[5] Satria Effendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta:Kencana, 2005), 233.
[6] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun di akhirat kelak, terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan serta keturunan, dan harta.[7]

Untuk memelihara lima pokok inilah, syari'at Islam diturunkan. Karena setiap ayat-ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya Firman Allah SWT dalam mewajibkan *Jihad* sebagaimana Surat *Al-Baqarah*, ayat 193:

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

Artinya: " Dan Perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah SWT." [8]

Dan Firman Allah SWT dalam mewajibkan *qiṣaṣ,* sebagaimana Surat *Al-Baqarah,* Ayat 179:

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: "Dan dalam qiṣaṣ itu ada (Jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". [9]

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyari'atkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT. Dan dari ayat kedua diketahui

---

[7] Nofialdi, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Syatibi,* Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, No 1, Vol 8 ( Juli-Desember 2009), 129.
[8] Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung, FA. Sumatra, 1977), 61
[9] Ibid,. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mengapa disyariatkan *qiṣaṣ,* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* bisa memperoleh kemashlahatan jika dia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip tersebut, dan sebaliknya dia akan mendapatkan kemudharatan atau *Mafsadah,* jika tidak dapat menjaga lima hal tersebut. Terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menjaga kemaslahatan tersebut, yaitu: 1) Memperiotaskan tujuan syara', 2) Tidak bertentangan dengan *'al-Qur'an*, 3) Tidak bertentangan dengan *'as-Sunnah*, 4) Tidak bertentangan dengan prinsip *Qiyas*, 5) Memperhatikan kemashlahatan lebih besar yang dapat dicapai.[10] Secara *struktural*, menjaga agama menempati poin pertama mengalahkan empat yang lain, maka semua hal yang mempunyai potensi *destruktif* terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling utama.

Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan *Hajiyat* yang artinya kebutuhan sekunder, jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan tetapi akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu dengan adanya hukum *Rukhṣah* (keringanan). Misalnya dalam ibadah puasa terdapat hukum *Rukhṣah* apabila saat *haid*, hamil, melahirkan serta dalam perjalanan jarak yang cukup jauh, dengan syarat diganti pada hari yang lain.[11]

Tingkatan ketiga adalah kebutuhan *Tahsiniyat*, yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam *eksistensi* salah satu dari lima

---

[10] Ghilman Nursidin, "*Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis,* (Tesis--IAIN Wali Songo,Semarang, 2012), 8.
[11] Alaiddin Koto, *Op.cit.,* 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, *Tahsiniyat* pada dasarnya merupakan tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan norma atau etika yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Misalnya: ibadah menutup aurat, suci dari najis, serta Islam menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.[12]

Dalam menjaga kebutuhan pokok dapat dijelaskan dari berbagai tingkatan yaitu:

1. Memelihara agama (*hifdu din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:[13]

a) Memelihara agama dalam tingkat *dhruriyat* yaitu memelihara seperti contoh paling mudah adalah melaksanakan sholat lima waktu, maka tidak dilaksanakan akan rusak eksistensi agama itu sendiri.
b) Memelihara dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar kalau ini tidak dilaksanakan maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannnya.
c) Memelihara dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi

[12] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 125.
[13] Mardani, *Ushul Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan kewajiban Tuhan, misalnya menutup aurat. baik di dalam maupun diluar shoalat.

2. Memelihara Jiwa (*hifdu nafsi*)

a) Memelihara dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankann hidup, kalau kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensi kehidupannya.[14]

b) Memelihara dalam peringkat *hajiyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini ditinggalkan, tidak akan mengancam eksistensi kehdupan manusia. Melainkan akan mempersulit akan hidupnya.

c) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan sebuah etika manusia, untuk memperindah tingkah laku dan aktivitas manusia. Hal ini tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia. Atau mempersulit manusia.

3. Memelihara akal (*hidfu aql*)

Salah satu komponen dalam kekuatan manusia adalah akal pikiran. Unsur ini yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, dan disebabkan adanya akal inilah manusia menjadi makhluk paling mulia. Begitu besarnya tubuh manusia, tidak akan mampu manusia menjaga kehidupannya dan menjadi khalifah di muka bumi. Betapa sulitnya manusia di muka bumi ini

[14] Ibid,. 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika tidak dilengkapi dengan akalnya. *Hifdzu annasl* terbagi dalam tiga peringkat:[15]

a) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyat*, seperti diharamkan meminun-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi akal.

b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsinyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam akal secara langsung. Allah SWT menciptakan semua makhluknya dengan beragam. Dari keberagaman tersebut hanya manusialah yang diciptakan Allah dengan sempurna. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Pertama, Allah SWT menjadikan manusia dengan bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan makhluk lain dari berbagai macam binatang.

4. Memelihara Keturunan (*Hifdu An-Nasl*)

Untuk memelihara keturunan, maka agama Islam menetapkan suatu perkawinan. Dalam hal perkawinan Islam mengatur perkawinan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk

[15] Hamzah Yaqub, *Pengantar Ilmu Syariah*, Bandung: Dipenogoro Bandung, 1994, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dianggap sah oleh agama, dan hubungan antara lawan jenis tidak dianggap zina, serta anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah pula.[16]

5. Memelihara Harta (*Hifdhu Al-Mal*)

Pada hakikatnya, semua harta benda adalah milik Allah, tetapi Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Manusia adalah makhluk yang rakus terhadap harta, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Maka, Islam mengatur agar supaya tidak terjadi kontradiksi antara manusia satu dengan manusia lainya. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, melarang penipuan, riba, dan mewajibkan terhadap seseorang yang merusak barang orang lain untuk menggantinya.[17]

## B. *Maqāṣid Sharī'ah* dalam Hukum Perkawinan

Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*Maqāṣid 'al-sharī'ah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh *harmonisasi* hubungan antara manusia baik secara *individu* maupun *kolektif*, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.[18] Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan

[16] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Depertemen Agama RI, 1987, 93.
[17] Ibid,. 94
[18] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dari suami, serta keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suami.[19]

Manfaat yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasahan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki.[20] Selain itu pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan denga sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.

Tujuan pernikahan yang utama dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.[21] Dengan perkawinan maka tujuan dari *Maqāṣid 'al-sharī'ah* itu sendiri dapat terpenuhi yaitu dapat terjaganya keturunan yang sah.

---

[19] Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Juz 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18.
[20] *Ibid,.* 18.
[21] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara bahasa, kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haqqun* yang berarti ketetapan atau kewajiban,[22] hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat *al-Anfal* Ayat 8:

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya." [23]

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.[24] Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tanggannya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.[25]

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk

[22] Abd. Rahman Ghazaly, *Op,cit.,* 155.
[23] Bachtiar Surin, *Op,cit,.* 356.
[24] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum,* Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.
[25] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ,* (Jakarta: Raja Grafika, 2013) ,147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.[26] Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut hukum Islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik, Sebagaimana firman Allah SWT dalam *al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* Ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[27]

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban, maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami,

[26] Pajna Sadhana Suryadi, *"Hak: Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas", dalam* http://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Di akses pada 12 Juli 2018.
[27] Bachtiar Surin, *Op,cit,*. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri, yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

## D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Maqāṣid Sharī'ah*

*Diferensiasi* peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

**BAB XII**

**HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 77**

1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat[28]
2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

[28] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

**Pasal 78**

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan Suami Istri**

**Pasal 79**

1) Suami dalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam bersama dalam masyarakat
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

**Bagian Ketiga**

**Kewajiban Suami**

**Pasal 80**

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.[29]

[29] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

   a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

   c. biaya pendididkan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

**Bagian Keempat**

**Tempat Kediaman**

**Pasal 81**

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain,sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya , baik berupa perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

**Bagian Keenam**

**Kewajiban Isteri**

**Pasal 83**

1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.[30]
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

[30] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TUNAWICARA DI DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

## A. Gambaran Umum Desa Tracal

1. Keadaan Geografis Desa Tracal

   a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Tracal adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Tracal adalah 237,765 ha dengan rincian Pemukiman 88,204 ha Sawah 79,152 ha Pekarangan 45,206 ha Perkebunan 17,815 ha Kuburan 1,103 ha Tempat Pendidikan 1,132 ha Prasarana Umum lainnya 5,153 ha.[1]

Desa Tracal sulit untuk dijangkau, karena desa ini tidak satu alur dengan jalan raya Kecamatan Karanggeneng melainkan berada dipelosok dimana jalan akses menuju kesana harus melewati tangkis dan hutan pohon jati, akan tetapi Desa Tracal memiki keistimewaan tersendiri yaitu diputari oleh sungai Bengawan Solo dan sungai anak Bengawan Solo, menariknya lagi disana terdapat bendungan lapis 2 yang melingkari desa tersebut. Adapun batas-batas wilayah Desa Tracal yaitu:[2]

Utara : Desa Prijek Ngablak, Kecamatan Karanggeneng

[1] Format Isian Profil Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun 2019,1.
[2] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan : Dusun Pilang, Desa Tejoasri Kecamatan Laren

Barat : Dusun Karangjuwet, Desa Karangrejo, Kecamatan Karanggeneng

Timur : Dusun Singkul, Desa Karangtawar Kecamatan Laren

b. Kondisi Letak Geografis

Desa Tracal merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Wilayah Desa ini termasuk dalam kawasan dataran rendah dengan topografi atau bentang lahan dataran 237,765 ha. Mayoritas masyarakat disana sebagai seorang petani karena lahan disana sangatlah subur dan sangat menghasilkan serta pengairannya tidak pernah kekeringan karena Desa tersebut di lingkari dengan sungai bengawan solo.

Para Petani disana memanfaatkan tanah yang subur itu dengan bercocok tanam berupa bahan makanan pokok, seperti : Padi, Jagung, Cabai, Tomat, Bawang Merah, dan Daun Bawang. Selain itu pada saat mjusim kemarau disana juga masih bercocok tanam, seperti : semangka, melon, blewah, sunris, apollo, kacang hijau dan Tembakau.[3]

c. Jarak Pemerintahan Desa

Jarak Desa Tracal ke ibu kota kecamatan adalah kurang lebih 14 kilometer dengan waktu tempuh 30 menit. Jarak dari Desa Tracal ke pusat Kabupaten Lamongan sekitar 49 kilometer dengan waktu tempuh 1 jam 30

[3] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menit. Sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi sekitar 90 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam.[4]

2. Demografi Desa Tracal

Sebagaian Besar penduduk Desa Tracal adalah Petani, hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini. Dengan jumlah penduduk mencapai 3.130 jiwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk maka diharapkan bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Desa Tracal khususnya dan di kabupaten Lamongan pada umumnya.

a. Data kependudukan

Berdasarkan format isian data profil desa, Jumlah penduduk Desa Tracal berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut.[5]

Untuk penduduk laki-laki sebanyak 1.455 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.675 orang, sehingga jumlah keseluruhan penduduk 3.130 orang. Dari keterangan tersebut perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, yang paling banyak adalah penduduk perempuan jumlahnya hampir sama.

b. Data pendidikan

Berdasarkan format isian data profil desa, tingkat pendidikan Desa Tracal adalah sebagai berikut.[6]

---

[4] Ibid,.
[5] Sumber: Buku Profil Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun 2016
[6] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk penduduk yang tidak tamat SD atau sederajat sebanyak 118 orang, penduduk yang tamat SD atau sederajat sebanyak 536 orang, penduduk tamat SLTP atau sederajat sebanyak 985 orang, penduduk tamat SLTA atau sederajat sebanyak 1.416 orang, penduduk tamat S-1 sebanyak 54 orang, penduduk tamat S-2 sebanyak 13 orang, penduduk tamat S-3 0 orang, penduduk tamat D-1 hanya 1 orang, penduduk tamat D-2 hanya 1 orang dan penduduk tamat D-3 sebanyak 6 orang.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk dengan tamatan SLTA adalah paling banyak yaitu 1.416 orang, dan yang paling sedikit adalah lulusan S-3 yaitu 0 orang.

c. Data Mata Pencaharian Penduduk

Untuk penduduk yang berpencaharian sebagai petani 1.137 orang, sebagai pedagang 1.108 orang, sebagai peternak 446, sebagai buruh tani 213 orang, sebagai kuli bangunan 98 orang, sebagai tukang kayu 42 orang, sebagai nelayan 31 orang, sebagai pegawai swasta 27 orang, sebagai PNS 14 orang, sebagai pensiunan 5 orang, sebagai tenaga kerja luar negeri 9 orang.[7]

d. Kebudayaan Masyarakat Desa Tracal

Kebudayaan masyarakat Desa Tracal mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat tinggi dalam tingkat sosial demi menjaga kerukunan, keharmonisan serta keseimbangan dalam sebuah sistem atau masyarakat. Desa Tracal termasuk wilayah kabupaten lamongan yang

[7] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki ciri khas bahasa yang halus dan sopan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu Desa Tracal juga memiliki makanan khas yaitu kue tradisional jemblem yang terbuat dari singkong, kue bongko yang dibungkus dengan daun pisang, rujak sepet yang dibuat dari serabut batok kelapa, dan gorengan calon yang terbuat dari telur dan parutan kelapa, serta jajanan tradisinal yang bernama gablok dan gempo yang dibungkus dengan daun jati.

Selain memiliki keunikan bahasanya, masakannya, warga Desa Tracal juga memiliki tradisi-tradisi kejawen. Yaitu tradisi yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang. Kebiasaan masyarakat jawa yang sudah kental dan menjadi adat bagi masyarakat tersebut.

Tradisi yang ada di Desa Tracal yaitu prosesi lamaran dimana perempuan harus melamar laki-laki, dalam prosesi lamaran hal yang dibicarakan oleh pelamar adalah kesediaan calon mempelai laki-laki menerima calon mempelai perempuan, menawarkan hari pernikahan dan mewarkan kesepakatan lainnya. Pelamar umumnya adalah orang tua calon mempelai perempuan atau keluarga yang dianggap tua oleh keluarga pelamar, sedangkan yang menerima tamu biasanya adalah orang tua calon mempelai laki-laki, terkadang calon mempelai laki-laki ikut menemui tamu.[8]

[8] Hasibul Asro, Wawancara, Tracal, 27 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses tersebut, pihak calon mempelai perempuan akan membawa rombongannya sembari membawa seserahan berupa gemblong, wingko, lemet, rengginang, pisang, beras, ketan, gula, kopi, rokok, buah, roti dan nasi beserta lauknya.

Setelah pihak calon mempelai perempuan melamar, maka dalam jangka waktu tertentu calon mempelai laki-laki wajib membalas lamaran, balasannya berupa jawaban, karena dalam proses ini nanti akan ditentukan kesepakatan hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahannya dan akan ditentukan kesepakatan lainnya. Dalam hal ini mempelai laki-laki akan datang kerumah calon mempelai perempuan dengan orang tua dan rombongan sambil membawa seserahan yang beraneka ragam.

Seandainya calon mempelai laki-laki lupa atau mungkin terlalu lama untuk membalas, biasanya calon mempelai perempuan akan mengutus tokoh berpengaruh setempat untuk memberitahukan soal balasan lamaran. Selain itu, di Desa Tracal juga masih dilaksanakan tradisi *Slametan pendak pasar* yang dilaksanakan tepatnya 35 hari setelah hari pernikahan. Misalnya jika pernikahan dilakukan pada hari senin legi, maka *Slametan pendak pasar* akan dilangsungkan pada hari senin legi berikutnya.[9]

Desa Tracal juga terdapat tradisi *Tingkeban* dengan kue procot sebagai simbol dari ibu dan jabang bayi. Tradisi ini masih terus dilestarikan oleh semua warga Desa Tracal biasanya dilaksanakan ketika seorang ibu telah hamil 4 bulan. Tradisi ini dilakukan sebagai langkah peneguhan hati,

[9] Hasibul Asro, Wawancara, Tracal, 27 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan kepada Allah SWT, serta permohonan agar ditingkatkan rizki yaitu dengan cara bersedekah.[10]

e. Keagamaan

Desa Tracal 100% masyarakatnya beragama Islam, jika dilihat dari organisasi sosial keagamaannya terbagi menjadi dua golongan yaitu, Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Meskipun terdapat dua golongan tapi kerukunan serta keharmonisan masyarakat disana sangatlah terjaga. Di Desa Tracal Terdapat 2 Masjid yaitu masjid jami' yang terletak tepat ditengah-tengah desa, dan masjid muhammadiyah yang terletak di ujung selatan desa, selain itu di Desa Tracal juga terdapat 18 musholah sebagai tempat beribadah masyarakat.

Selain digunakan untuk kegiatan ibadah, musholah juga digunakan untuk pelaksanaan mengaji Al-qur'an bagi anak-anak warga Desa, Adapun kegiatan TPQ yang bersifat formal untuk anak-anak dilaksanakan di musholah panti asuhan istimror sehabis sholat dhuhur. Panti asuhan istimror selain digunakan sebagai kegiatan TPQ, disana juga dihuni oleh anak-anak yatim piatu serta anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dimana nanti mereka akan diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang serta mendapatkan pendidikan yang baik.[11]

[10] Sudarmo, Wawancara, Tracal, 22 Februari 2019.
[11] Sutipan, *Wawancara,* Tracal, 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Proses Ta'aruf Hingga Pernikahan

pada waktu itu Pak Yasir merasa dirinya ingin mencari uang untuk tabungan yang sejatinya kelak untuk biaya menikahnya kemudian Pak Yasir pergi dari Desa untuk mengadu nasib dan merantau di luar kota dan waktu itu Paak Yasir diajak Pamannya untuk bekerja di Brebes yaitu sebagai kuli bangunan dan serabutan, kemudian Pak Yasir bersedia menerima ajakan Pamannya tersebut, beberapa bulan kemudian Pak Yasir menyukai seorang perempuan yang Bernama Rini yang kini menjadi Istrinya dan dari perlakuan Pak Yasir yang waktu itu bekerja sebagai kuli bangunan dan kebetulan perempuan yang disukainya bersebelahan denga tempat bekerjanya, Paman Pak Yasir yang bernama Pak Kholil curiga dengan sikap keponakannya yang berbeda dari biasanya, dan setelah Pak Kholil menyelidiki dari sikap keponakannya tersebut dari situ Pak Kholil mengetahui bahwa Pak Yasir menyukai seorang perempuan yang diketahui juga oleh Pak Kholil bernama Rini tersebut dan tanpa diketahui bahwa Bu Rini adalah seorang Tunawicara juga dan mereka juga saling respon dengan saling senyum ketika keduanya bertemu, kemudian dari situ Pak Kholil berinisiatif bertanya kepada keponakannya apakah Pak Yasir serius untuk menikah dengannya dan Pak Kholil juga memberi tahu kepada Pak Yasir bahwa Bu Rini juga seorang tunawicara. Dari situ Pak Yasir merasa senang dan ingin sekali segera melamarnya, karena beliau merasa cocok dan tidak minder ketika sama-sama ditakdirkan sebagai seorang Tunawicara, dan setelah Pak Yasir mantab utuk segera melamar akhirya Pak Yasir di dampingi oleh Pak Kholil bertamu ke rumah Bu Rini untuk membahas bahwasannya Pak Yasir dan Bu Rini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti saling meyukai, kemudian dari keluarga Bu Rini juga menerima itikad baik dari Pak Yasir dan Pak Kholil tersebut, akhirnya Pak kholil sebagai wali pada waktu itu dari pertemuan tersebut beliau dan keluarga Pak Yasir berjanji akan kembali secepatnya untuk membahas prosesi melamar tersebut.

Setelah pertemuan awal dari inisiatif Pak Kholil, orang tua dari Pak Yasir yaitu Pak Nurais dan Bu Asrining berkunujung ke rumah Bu Rini dan dari kedua pihak keluarga akhirnya ada kesepakatan dalam pelaksanaan prosesi melamar , berbeda dengan kultur budaya yang ada di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Dimana perempuan harus melamar laki-laki. Karena keadaan dari masing-masing keluarga yang kekurangan dalam hal ekonomi dan juga kultur budaya pihak calon mempelai wanita yang berbeda dengan kultur calon mempelai laki-laki, kedua keluarga calon mempelai bersepakat bahwa prosesi lamaran dilaksanakan pada umumnya yaitu calon mempelai laki-laki yang melamar calon mempelai perempuan.

Dalam pelaksanaannya berawal dari Pak Yasir beserta keluarga datang ke rumah Bu Rini dengan membawa berbagai macam seserahan berupa, gemblong, wingko, lemet rengginang, pisang, beras, ketan, gula, kopi, rokok, buah, roti dan nasi beserta lauknya.

Setelah Pak Yasir melamar Bu Rini, dalam jangka waktu satu minggu pihak keluarga dari Bu Rini memberikan jawaban bahwasannya akan datang ke rumah keluarga Pak Yasir dimana dalam kedatangannya memberikan tawaran tentang hari, tanggal, bulan, tahun untuk acara perkawinannya. Dari pertemuan itu kemudian mendapatkan kesepakatan bahwa acara akad nikah dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tanggal 2 Februari 2016, apa mahar yang akan diberikan dari Pak Yasir kepada Bu Rini, kemudian dilanjutkan untuk resepsi pernikahannya.[12]

Pada tanggal 2 Februari 2016, dalam prosesi persiapan akad nikah Pak Yasir beserta rombongan keluarga berangkat dari Lamongan menuju Brebes dengan membawa berbagai macam seserahan berisi berbagai macam peralatan seperti pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, dll.

Setibanya di Brebes Pak Yasir diarak saat mendekati rumah Bu Rini dengan di iringi shalawat Nabi sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian setelah tiba dirumah Bu Rini dengan duduk berdampingan dan telah diharidiri oleh penghulu, wali nikah, beserta saksi-saki untuk melangsungkan akad nikah, proses akad nikah tersebut dilakukan dengan bahasa isyarat dan dijelaskan secara seksama oleh ayah dari Pak Yasir yaitu Pak Nurais. Kemudian mahar yang diberikan yaitu sebuah emas seberat 3 gram dengan uang sebesar 300 ribu rupiah, setelah selesai prosesi akad nikah kedua mempelai yaitu Pak Yasir dan Bu Rini didampingi kedua orang tua masing-masing diantar untuk duduk dipelaminan.[13]

## C. Selayang Panjang Tentang Kehidupan Pasangan Dua Sejoli

Terkait Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara di Desa Tracal peneliti berusaha mengambil sampel untuk diwawancarai sebanyak 5 orang dari anggota keluarga dan kerabat terdekat pasangan suami istri tunawicara, karena seorang Tunawicara tidak dapat berbicara dengan jelas dan mengalami gangguan pendengaran sehingga mengalami gangguan bicara, setiap

[12] Nurais, *Wawancara,* Tracal, 27 Februari 2019.
[13] Asrining, *Wawancara,* Tracal, 27 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang mereka katakan hanya keluarga dan kerabat terdekat yang mampu mengartikan dan bisa memahaminya.

Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci tentang kehidupan pasangan suami istri tunawicara dari 5 orang anggota keluarga dan kerabat yang telah diwawancarai oleh peneliti. Karena itu merupakan sangat penting secara objektif untuk menggambarkan latar belakang kehidupan dari pasangan suami istri tunawicara dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, sebagai berikut:

1) Nurais (Ayah dari suami tunawicara)
*Anakku Ahmad yasir bisu wes kawit cilik tapi bocahe pinter, kawin oleh wong brebes yo olehe ndolek dewe, bondo gawe kawin yo ndolek dewe sampek nukokno perabotan omah kro emas-emasan kanggo mahar kawin.e. manngone bocahe kro paman.e nemg jakarta lan bojone manggon neng kene. Bocahe kawet cilik wes merantau saiki kerjoe nang jakarta, mergo ndek daerah kene iki gak nemu penggawean seng luweh enak lan seng sekirane hasile lumayan gawe nunjang kehidupan rumah tangga keluargane, mergo kebutuhan keluarga iku luweh penting gawe kehidupan bendino lan kemakmuran rumah tanggane, Bojone biyen yo dijak lungo tapi sak jeke ndue anak cilik saiki bojone nang omah ae ngerumat anak,e. Paling biasane ngirim duwit gae bojone ben ulan peng pindo kadang yo peng pisan. Lha komunikasian koyok biasane yo lewat hp iku videonan, intine seh podo percoyo ngunu ae.*[14]

Artinya:

Nurais (Ayah dari suami tunawicara)

Anak saya Ahmad Yasir tidak bisa berbicara normal dari kecil, tetapi anaknya pintar, menikah dapat orang Brebes juga dapat dari mencari sendiri, biaya menikah juga mencari sendiri sampai membelikan perabotan rumah dengan perhiasan buat mahar pernikahannya. Tempat tinggalnya sama pamannya dan istrinya disini. Anaknya dari kecil sudah merantau sekarang kerjanya di jakarta, karena di daerah sini tidak menemukan pekerjaan yang lebih baik dan hasilnya

[14] Nurais, *Wawancara,* Tracal, 27 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dibuat menunjang kehidupan rumah tangganya, karena kebutuhan keluarga itu penting untuk kehidupan setiap hari dan kemakmuran rumah tangganya, istrinya dulu juga diajak merantau, tapi setelah memiliki bayi, sekarang istrinya di rumah saja merawat anaknya. Untuk mengirim uang biasanya Pak Yasir mengirim dua kali terkadang sekali. Komunikasi seperti biasa ya lewat hanphone itu pakai video, intinya sama-sama percaya.

2) Asrining (Ibu mertua dari istri tunawicara)
*Mantuku Rini Prasetiya iku asline gak gelem ditinggal lungo karep.e ngunu kepengen bojone kerjo nek daerah dewe ae ben iso kumpul terus mbek keluarga, jare Rini kebutuhan ekonomi iku penting tapi kebutuhan batin iku yo penting sisan. Soale kadang rini iku kangen pengen diiringi karo bojone, kepengen iso ngerumat anak bareng-bareng. Tapi rini ikhlas kerono bojone lungo kui kanggo golek nafkah, rini yo disanggupi lek anak,e wes rodok gede mene dijak lungo maneh neng jakarta di sekolahno nang kono. Saben dino nang omah Rini yo sregep ibadah malah lek arep sholat sering ngajak jamaah bareng neng mushola, Rini ngajine yo sregep, sering poso sunnah barang. Nah ning keperluan bendino Rini bocah.e irit tenan, kadang yo masakno gawe keluarga ning omah ora gelem tuku dadine mergane ,luwih irit masak dewe olehe belonjo wong liwat surungan sayuran kae. Terus tuku keperluan sing penting-penting wae koyo susune anak.e klambine anak.e pokokne nomor siji keperluan anak.ne didisekne ora nuruti kepingine dekne dewe.*[15]

Artinya:

Asrining (Ibu mertua dari istri tunawicara)

Menantu saya Rini Prasetiya itu sebearnya tidak mau ditinggal merantau, ingin suaminya kerja di daerah sini saja biar bisa berkumpul terus sama keluarga, kata Rini kebutuhan ekonomi itu penting, tapi kebutuhan batin itu juga penting juga, karena terkadang Rini rindu didampingi sama suaminya, ingin bisa merawat anak bersama-sama. Tapi Rini ikhlas karena suaminya pergi itu untuk mencari nafkah,

[15] Asrining, *Wawancara,* Tracal, 27 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rini juga dijanjikan jika anaknya sudah besar akan diajak merantau lagi di jakarta dan anaknya disekolahkan disana. Setiap hari dirumah Rini juga rajin Ibadah, kalau mau sholat sering mengajak jama'ah bersama di mushola, Rini mengajinya juga rajin, sering puasa sunnah juga. Nah untuk keperluan sehari-hari Rini anaknya irit bener, terkadang ya memasak untuk keluarga dirumah tidak mau beli jadi karena lebih irit memasak sendiri dapat dari belanja orang lewat dorongan sayuran itu. terus beli keperluan yang penting-pentig saja seperti susunya anaknya, bajunya anaknya, pokoknya nomor satu keperluan anaknya didahulukan tidak menuruti keinginannya sendiri.

3) Hasibul Asro (Kepala Desa Tracal / Paman dari suami tunawicara)

*Lingkungan di Desa Tracal ini sangat menjunjung nilai keagamaan, kebersamaan dan kerukunan. Seharusnya dalam kehidupan rumah tangga haruslah ditanamkan juga nilai-nilai tersebut. Seperti keponakan saya Ahmad Yasir yang bekerja diluar kota sedangkan istrinya berada dirumah bersama orang tua, terkadang saat berkomunikasi melalui Handphone ahmad yasir baru bisa mengingatkan dan membimbing Rini. Dia selalu mengutamakan pengetahuan agama terhadap Rini dan selalu memperhatikan kesehatan Rini beserta ananknya. Keponakan saya pernah bercerita terhadap saya, bahwasannya kalau ingin hidup bersama berkumpul dengan keluarga, pengen mengajak Rini merantau bareng agar dapat setiap hari menjaga kehidupan beragama Rini agar tetap menjalankan perintah agama dan menjauhkannya dari segala sesuatu perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh Allah SWT. Meskipun begitu kakak perempuan saya atau ibu dari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*ahmad yasir selalu membimbing mantunya. Rini juga pinter setiap ada kegiatan dibalai Desa untuk berbagai kegiatan seperti program pertumbuhan bayi yang diselenggarakan dia selalu datang untuk kebutuhan Imunisasi ananknya diberbagai waktu saya juga sering bertemu pada waktu acara tersebut diselenggarakan, dia tidak malu dengan keterbatasannya dan mementingkan kesehatan anaknya bahkan suatu ketika pernah saya melihat bahwa Rini mengikuti kegiatan senam pagi pada hari minggu.*[16]

4) Andri Afrilianto (keponakan dari Istri tunawicara)
*Masiyo ditinggal bojone lungo mbak Rini gak tau neko-neko, neng omah yo jarang brahi nemen-nemen paling sewajare, jarene lek kak yasir muleh neng omah baru seneng brahi, dandan ayu. tapi wonge resik.an, pinter ngerumat awak,e karo sregep oleh.e resik-resik omah barang. Metu-metu yo jarang negak saking perlune, biasane yo jaluk terno aq kapan metu soale gak wani metu dewe, lek arep metu yo kondo makde asrining disek. Kadang kapan ono tamu nang omah.e wae gak wani nemoni negak mertuone seng nemoni.*[17]

Artinya:

Andri Afrilianto (keponakan dari istri tunawicara)

Meskipun ditinggal suaminya merantau mbak Rini tidak pernah aneh-aneh, di rumah juga tidak pernah berhias berlebihan dan sewajarnya, katanya kalau mas Yasir pulang ke rumah baru suka berhias, berhias cantik. Tapi orangnya bersihan, pintar merawat badan juga rajin membersihkan rumah. Keluar rumah juga tidak pernah kalau tidak ada perlunya, biasanya minta antar saya soalnya tidak berani keluar sendiri, kalau mau keluar rumah juga selalu izin mertua, dan terkadang ada tamu dirumahnya tidak berani menemui kalau bukan mertuanya.

---

[16] Hasibul Asro, *Wawancara,* Tracal, 27 Februari 2019.
[17] Andri Afrilianto, *Wawancara,* Tracal, 2 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Muhammad Kholil ( Paman dari Suami Tunawicara)
*Ponakanku mergawe karo manggon sak omah karo aku nang jakarta, ono opo ae ceritane yo karo aq. Muhammad yasir iku sayange megilan karo Rini, neng kapan ngirim duwet muleh mesti ngirimi sandangan kadang nukokno wedak dipaketno teko jakarta. Opo seng dikepingini Rini mesti dituruti karo yasir selama dekne mampu nukokno. Yasir wonge sregep ibadah.e kadang lek wa.nan karo bojone yo sering ngelengno sholat. Masio bisu tapi yasir iso ngetik tulisan tapi yo ora iso sempurna koyo wong normal, gampang-gampang susah dipahami legak saking parek.e karo bocahe. Mergawene yo sregep, lek mari mergawe yo gak tau dolan mesti langsung balik nang kontrak.an istirahat ngehubungi bojone. Yen ono kegiatan utowo masalah bocah.e mesti tak jelasne disik mengko dekne ngiyoni opo ora iku terserah bocah.e tapi tekan Yasir aku sing mewakili nengkene lan tekan Rini mertuane sing ngandani lan ngewakili yen ono seng kudu diputusne.*[18]

Artinya:

Muhammad Kholil (Paman dari suami tunawicara)

Ponakan saya kerja bersama saya dan tinggal satu rumah bersama saya di jakarta, ada apa saja ceritanya sama saya. Muhammad Yasir itu sayang sekali sama Rini, kalau mengirim uang tiap kali bersamaan dengan pakaian terkadang membelikan make up dipaketkan dari jakarta. Apa yang diinginkan Rini pasti dituruti sama Yasir selama dia mampu membelikan. Yasir orangya rajin ibadah, terkadang kalau wa an sama istrinya juga sering mengingatkan sholat. Meskipun bisu tapi Yasir bisa mengetik tulisan tetapi ya tidak bisa sempurna seperti orang normal, gampang-gampang susah dipahami kalau tidak dekat sekali dengan anaknya. Bekerja juga rajin, kalau habis bekerja juga tidak pernah pergi dan setiap kali langsung kembali ke kontrakan lalu istirahat menghubungi istrinya. Kalau ada kegiatan atau masalah anaknya mesti saya jelaskan dulu, nanti masalah dia mengiyakan atau tidak itu terserah anaknya, tapi tekan Yasir aku yang

[18] Muhammad Kholil, *Wawancara,* Tracal, 2 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakilkan disini dan dari Rini itu mertua yang menjelaskan dan mewakili apa yang diputuskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# SUAMI ISTRI TUNAWICARA DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN DI DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

## A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Dalam membentuk keluarga yang bahagia diperlukan beberapa usaha yaitu saling meyayangi dan saling memberikan perhatian. Dalam hal ini apabila hak dan kewjiban masing-masing antara suami dan istri bisa terpenuhi, maka akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Di antara hak dan kewajiban suami-istri yaitu adanya nafkah lahir dan batin. Hal tersebut merupakan kunci yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang terjadi dalam pasangan suami istri tunawicara di desa tracal kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan, islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin pada pasangan suami istri. Seperti menafkahi keluarga berupa materi maupun non materi dan berkumpul antara suami-istri dengan anak.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa kriteria sendiri dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, penulis menemukan beberapa istilah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunawicara di desa tracal kecamatan karanggeeng kabupaten lamongan, diantaranya yaitu :



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum islam bagian ketiga pasal 77 ayat:

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Dari keterangan narasumber, Nurais (Ayah dari suami tunawicara). Komunikasi seperti biasa ya lewat hanphone itu pakai video, intinya sama-sama percaya".

Dalam penelitian ini suami dan istri yang bernama Pak Yasir dan Bu Rini menjaga keutuhan rumah tangganya dengan dilandasi kepercayaan satu sama lain meskipun jarak mereka berjauhan semua itu dilakukan demi menjaga keutuhan keluarga tersebut.

2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.

Dari keterangan narasumber:

Muhammad Kholil (Paman dari suami tunawicara). "Muhammad Yasir itu sayang sekali sama Rini, kalau mengirim uang tiap kali bersamaan dengan pakaian terkadang membelikan make up dipaketkan dari jakarta. Apa yang diinginkan Rini pasti dituruti sama Yasir selama dia mampu membelikan".

Andri Afrilianto (keponakan dari istri tunawicara). "Meskipun ditinggal suaminya merantau mbak Rini tidak pernah aneh-aneh, di rumah juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pernah berhias berlebihan dan sewajarnya, katanya kalau mas Yasir pulang ke rumah baru suka berhias, berhias cantik. Tapi orangnya bersihan, pintar merawat badan juga rajin membersihkan rumah".

Dari data tersebut peneliti dapat memahami bahwa pasangan suami istri yaitu Pak Yasir dengan Bu Rini saling mencintai, saling menhormati saling memberi bantuan lahir bathin satu sama lain untuk keluarga yang dibangun.

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertembuhunan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dari keterangan narasumber Hasibul Asro (Paman dari suami tunawicara). "Rini juga pinter setiap ada kegiatan dibalai Desa untuk berbagai kegiatan seperti program pertumbuhan bayi yang diselenggarakan dia selalu datang untuk kebutuhan Imunisasi ananknya diberbagai waktu saya juga sering bertemu pada waktu acara tersebut diselenggarakan, dia tidak malu dengan keterbatasannya dan mementingkan kesehatan anaknya bahkan suatu ketika pernah saya melihat bahwa Rini mengikuti kegiatan senam pagi pada hari minggu".

Dari pemaparan data diatas peneliti dapat memahami bahwa suami dan istri telah melaksanakan hak kewajiban bersamanya yaitu memberikan perhatian penuh terhadap ananknya dilihat dari bagaimana Bu Rini mengikuti program Desa untuk anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya

Dari keterangan narasumber Ari Afrilianto (keponakan dari istri tunawicara). “Meskipun ditinggal suaminya merantau mbak Rini tidak pernah aneh-aneh, di rumah juga tidak pernah berhias berlebihan dan sewajarnya, katanya kalau mas Yasir pulang ke rumah baru suka berhias, berhias cantik”.

Dari keterangan narasumber Muhammad Kholil (Paman dari suami tunawicara). “kalau habis bekerja juga tidak pernah pergi dan setiap kali langsung kembali ke kontrakan lalu istirahat menghubungi istrinya”.

Dari keterangan diatas peneliti dapat memahami bahwa Pak Yasir dengan Bu Rini saling menjaga kehormatan keluarganya dengan sikap yag tidak pernah macam-macam dari pasangan suami istri tersebut bentuk hak dan kewajiban sebagai suami istri telah terlaksana dengan baik.

b. kewajiban suami dalam kompilasi hukum islam bagian ketiga pada pasal 80 ayat :

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

Berdasarkan dari keterangan narasumber Muhammad Kholil (Paman dari suami tunawicara). “Yasir orangya rajin ibadah, terkadang kalau wa an sama istrinya juga sering mengingatkan sholat. Kalau ada kegiatan atau masalah anaknya mesti saya jelaskan dulu, nanti masalah dia mengiyakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak itu terserah anaknya, tapi tekan Yasir aku yang mewakilkan disini dan dari Rini itu mertua yang menjelaskan dan mewakili apa yang diputuskan.

Dari keterangan diatas peneliti memahami bahwa dalam urusan Pak Yasir membimbing Bu Rini tetap dilakukan Pak Yasir melewati komunikasi handphone yaitu video call akan tetapi untuk menyelesaikan suatu masalah atau ada kegiatan suatu hal apapun, keluarga disekitar mereka masih memberikan perhatian karena jarak diantara mereka dan keadaan mereka yang meyandang sebagai distabilitas.

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan keterangan narasumber Muhammad Kholil (Paman dari suami tunawicara). “Muhammad Yasir itu sayang sekali sama Rini, kalau mengirim uang tiap kali bersamaan dengan pakaian terkadang membelikan make up dipaketkan dari jakarta”.

Berdasarkan keterangan diatas bahwasannya Pak Yasir untuk secara langsung melindungi Bu Rini tidak bisa intens dan hanya sebatas mengingatkan segala sesuatu dari jarak jau melewati media komunikasi handphone dan untuk memberika segala sesuatu kebutuhan rumah tangga Pak Yasir sudah melaksanakan denga baik walaupun ada kekuragan dan belum terlaksana seperti tempat kediaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Berdasarkan keterangan dari narasumber Hasibul Asro (Paman dari suami tunawicara). "*Seperti keponakan saya Ahmad Yasir yang bekerja diluar kota sedangkan istrinya berada dirumah bersama orang tua, terkadang saat berkomunikasi melalui Handphone ahmad yasir baru bisa mengingatkan dan membimbing Rini.*

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik pemahaman bahwasannya dalam melakukan kewajibannya Pak Yasir sebagai suami yang membimbing memberikan pengetahuan Agama Bu Rini telah dilaksanakan meskipu hanya sebatas melalui handphone akan tetapi beliau tidak pernah lupa untuk mengingatkan pengetahuan dan pendidikan beragama Bu Rini.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri:

Terkait nafkah berdasarkan keterangan narasumber Nurais (Ayah suami tunawicara. "Untuk mengirim uang biasanya Pak Yasir mengirim dua kali terkadang sekali".

Dari keterangan diatas peneliti dapat memahami bahwa dengan hasil bekerja Pak Yasir mampu memberikan nafkah lahir berupa materi kepada Bu Rini bentuk kewajiban suami terhadap hak istri ini telah terlaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Terkait kiswah

berdasarkan keterangan narasumber Muhammad Kholil (Paman dari suami tunawicara). “kalau mengirim uang tiap kali bersamaan dengan pakaian terkadang membelikan make up dipaketkan dari jakarta”.

Dari keterangan narasumber diatas bahwa peneliti dapat memahami Pak Yasir memberikan kebutuhan Bu Rini dengan baik dan itu bentuk kewajiban yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Pak yasir.

c) Terkait tempat kediaman

Berdasarkan keterangan narasumber Nurais (Ayah dari suami tunawicara). “Tempat tinggalnya sama pamannya dan istrinya disini”.

Dari keterangan narasumber peneliti dapat memahami bahwa untuk saat ini tempat kediaman Pak Yasir dengan Bu Rini tidak satu atap dikarenakan Pak Yasir berada di Jakarta dan Bu Rini di Lamongan, semua ini dilakukan atas dasar kerelaan dari Pak Yasir dan Bu Rini.

## B. Analisis Maqashid Shari‘ah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

*Maqāshid Al-Syarī‘ah* adalah merupakan tujuan yang dikehendaki *syara’* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. adapun inti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan Allah.[1]

Sebagai muslim dan muslimah yang mengerti agama dan memiliki wawasan keagamaan yang baik, seorang hamba hendaknya menjalankan peran sebagai halifah Allah dengan menjaga dengan baik amanah yang diberikan-Nya. *Maqāshid Al-Syarī'ah* sebagai tujuan tercapainya kemaslahatan milik bersama, perlu diterapkan dalam kehidupan berumah tangga khususnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Dalam kehidupan keluarga Pak Yasir dengan Bu Rini dapat diketahui bahwa hubungan keluarganya selama menikah hingga memiliki anak sangat harmonis, dapat dilihat dari bagaimana pasangan suami istri tunawicara tersebut dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut hukum Islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik, Sebagaimana firman Allah SWT dalam *al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* Ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

[1] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004). 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[2]

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban, maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri, yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun Pak Yasir sebagai suami dalam keluarga ini mampu menjalankan kewajibannya dalam nafkah lahir, hal ini dibuktikan dengan kemampuan Pak Yasir setiap satu bulan dua kali mengirimkan uang kepada Bu Rini untuk kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini didukung dengan pernyataan Bu Rini dalam bahwasannya pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan Pak Yasir sudah sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Dalam mencapai Maqāshid Al-Syarī'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Suami istri. Bentuk implementasi dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara berdasarkan tingkat pengetahuan agama, diketahui bahwa pasangan suami istri tunawicara memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga menunjang tercapainya tujuan dari *Maqāshid Al- Syarī'ah* dalam keluarga.

[2] Bachtiar Surin, *Op,cit,*. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis, Pak Yasir dan Bu Rini sama-sama menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam pengetahuan agamanya, saling mengingatkan untuk mendirikan sholat dan berpuasa.

Dari hasil wawancara terhadap 5 orang yang telah diwawancarai menyatakan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban pasangan Pak Yasir dengan Bu Rini yang telah dijalankan dengan baik, seperti : 1. Mahar perkawianan yang telah diberikan, 2. Nafkah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan, 3. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab terhadap pasangan, 4. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa suatu kesulitan, 5. Mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujudnya sakinah, mawadah, dan warahmah. 6. Melakukan pergaulan yang baik.

Meski demikian ada juga beberapa beberapa hak dan kewajiban pasangan suami istri tuna wicara yang belum terlaksana dengan baik yaitu nafkah batin yang mana Pak Yasir sedang berada di perantauan sehingga Bu Rini ingin digauli oleh suami harus menunggu saat suami pulang dari perantauan, serta dalam mendidik keluarga dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa secara langsung bertatap muka, melainkan harus melaui media elektonik berupa handphone dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan seorang suami pergi keperantauan untuk mencari nafkah kebutuhan keluarga. Meskipun mengorbankan kebutuhan nafkah batin antara suami dan istri, yaitu suami tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mengumpuli (hubungan seksual) istrinya dengan baik. Akan tetapi, dengan suami bekerja di perantauan, pemenuhan hak-hak istri menjadi terpenuhi dan kewajiban suami terlaksana secara lahiriyah. Dikarenakan Kemadharatan membolehkan yang madharat (dilarang).

Pencapain *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dilakukan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara, tercermin dari pengetahuan agama yang yang dimiliki sebagai berikut: (1) pengetahuan agama yang baik mengenai mengelola harta untuk dibelanjakan secara bijaksana, tidak boros, tidak mubadzir, hal ini setelah Pak Yasir memberikan nafkah lahir, Bu Rini menggunakan denga sebaik-baiknya (2) memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbaik bagi seluruh anggota keluarga, adapun Bu Rini sangat memperhatikan anaknya dari segi pendidikan dan kesehatan (3) senantiasa mengawasi pertumbuhan psikologis dan emosi anak, dan keluarga, dalam hal ini Bu Rini sanggup memberikan pengawasan terhadap pertumbuhan anaknya (4) memastikan sumber harta dari yang halal, dalam hal ini Pak Yasir memberikan nafkah lahir kepada Bu Rini hasil dari bekerja yang halal (5) menjaga diri sebagai muslimah yang sholehah dan menjaga amanah dalam mengelola harta. Adapun Bu Rini sebagai istri dapat mengelolah hartanya sesuai dengan bijaksana.

Kegiatan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan secara benar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami akan menjadikan pelakunya merasa nyaman dan memberikan efek positif terhadap keutuhan rumah tangga. Adapun dalam Pasangan suami istri tunawicara dalam keluarga ini mampu memenuhi hak dan kewajiaban masin-masing dengan baik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta senantiasa menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga yang juga diterapkan kepada anak dan suami akan menjadikan keluarga terhindar dari kemungkinan konflik dan juga akan membantu mewujudkan kesejahteraan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar.

Dalam penelitian ini dari data yang diperoleh oleh penulis dpat menampilkan hasil khusus dari kriteria-kriteria yang dianggap sebagai bentuk tercapainya Maqashid Al-Syariah dalam keluarga pasagan suami istri tunawicara ini sebagai berikut:

1. *Hifẓu ad-dīn* (memelihara Agama), pasangan keluarga ini melaksanakan dalam memelihara Agamanya dengan Dimulai dari Pak Yasir mengingatkan sholat dan pendidikan beragama Bu Rini sebagai bentuk kewajiban suami terhadap istri, rajin menjalankan beribadah sholat, tidak lupa berpuasa dan membaca Al-Qur'an.
2. *Hifẓu nafs* (memelihara jiwa), dalam keluarga ini masing-masing suami dan istri mampu menjaga kesehatan serta memperhatikan kesehatan anaknya dengan memberikan gizi dan imunisasi yang baik berdasarkan program pemerintah yang dilaksanakan di Desa.
3. *Hifẓu 'aql* (memelihara akal), dalam keluarga ini mampu memberikan berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya dengan pemeliharaan akal yang baik dimana adaptasi terhadap komunikasi penting dalam membangun sebuah hubungan dan dengan interaksi yang baik dan sering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat orang disekitar akan mampu memahami komunikasi bahasa isyarat dengan orang disabilitas yang berada disekitrnya.

4. *Hifzu nasl (*memelihara keturunan), dalam hal ini keluarga ini mampu memelihara keturunan baik suami maupun istri saling percaya dalam hubungannya dan mereka menjaga sikap masing-masing untuk tetap melakukan perbuatan yang terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan berumah tangganya.
5. *Hifẓu māl* (memelihara harta), adapun dalam hal ini keluarga ini Pak Yasir sebagai suami mampu bekerja dan memberikan nafkah dari pendapatan yang halal untuk kebutuhan keluarga. Demikian pula Bu Rini sebagai istri dalam penjagaan materinya mengolah keungan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar.

Dari data tersebut diketahui bentuk-bentuk implementasi capaian *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang banyak dilakukan oleh pasangan suami istri adalah hal yang paling sering dan umum dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga sebagai bentuk dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah terpenuhi sesuai ketentuan yang diharuskan tetapi ada beberapa hak dan kewajiban yang belum dilakukan dengan baik karena faktor suami berada di perantuan, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan langsung yaitu menggauli istri, serta saling menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa suatu kesulitan.
2. Hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara dilakukan dengan baik berdasarkan implentasi *Maqāshid Al- Syarī'ah* yaitu *Hifẓu ad-dīn* yaitu rajin beribadah, berpuasa dan membaca Al-Qur'an, *Hifẓu nafs* yaitu menjaga kesehatan serta memberikan gizi, *Hifẓu 'aql* yaitu interaksi yang baik dan sering, *hifzu nasl* yaitu menjaga perbuatan agar terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan rumah tangganya dan *Hifẓu māl* yaitu memberikan nafkah yang halal dan mengolah keungan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil saran adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus di jaga dan di pelihara dengan baik, agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah maka diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan.
2. Perkawinan tidak memandang fisik ataupun psikis, dalam rumah tangga dapat dikatakan berhasil apabila pasangan suami istri tersebut mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, jika semua hak dan kewajibannya tercapai maka keluarga tersebut akan mendapatkan apa yang diharapkan dari sebuah perkawinan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Azwar, Syaifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakri, Asafri Jaya. Konsep *Maqāsid sharī'ah* menurut al-syatibi. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenata Media Group, 2003.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisus, 1992.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 10.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Mangunson, Frieda. Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa. Jakarta: LPSP3 UI, 1998.

Moloeng, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 2002.

Muhammad, Hussen. Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender. Yogyakarta: Lkis, 2001.

Murdani, Fitriah Wardie. Wanita Dan Keluarga. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Mz, Labib. Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Islam, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.

Nasution, Harun. Islam Regional. Jakarta: Mizan, 1989.

Nurhayani. Hukum Perdata. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sarwono, Wirawan. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sugiyono, Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfa Beta, 2008.

Surakhmad, Winarto. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Bandung: Tarsito, 1990.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008.

Zulkayandri, *Konsep Ihsan'Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam.* Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Suska Riau, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id